



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pendahuluan dibuat untuk menerangkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian dan tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, peneliti memberikan gambaran dan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan masalah penelitian, fenomena yang mendukung penelitian, serta *research gap* atas penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian penulis. Peneliti menarik permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam identifikasi masalah, kemudian membatasi penelitian agar tidak terlalu luas. Selain itu, peneliti juga memaparkan gambaran mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan anggaran penerimaan negara sekaligus pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan infrastruktur negara, fasilitas umum dan sosial, yang akan digunakan oleh rakyat itu sendiri, dan digunakan untuk membiayai segala aspek yang akan berguna bagi perkembangan negara tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang akan membutuhkan banyak dana untuk memajukan negara sehingga akan menaruh perhatian yang besar terhadap sektor pajak.

Tujuan setiap perusahaan yakni adalah memaksimalkan laba. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi



laba perusahaan (Zaki et al., 2019). Semakin tinggi laba perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Beban pajak yang tinggi mendorong manajemen melakukan manajemen pajak untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan (Zaki et al., 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu metode manajemen pajak, dimana penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal bagi wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Zaki et al., 2019). Selain *tax avoidance*, manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara menggelapkan pajak atau *tax evasion*, yang merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak yang tidak sah, yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang berlaku (Anggraini dan Nicken Destriana, 2022). Penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan antara agen dengan *principal* dan dengan pemerintah. Agen berusaha meminimalkan pajak perusahaan agar mendapatkan insentif yang lebih tinggi, sementara *principal* ingin memaksimalkan keuntungan perusahaannya namun berusaha untuk menjaga reputasi perusahaannya. Hal ini pun berdampak kepada kepentingan pemerintah, dimana kepentingan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak akan terganggu karena kepentingan *principal* dan agen perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, data rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 lalu ialah sebesar 9,11 persen (pajakku.com). Meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




2020 yang sebesar 8,33 persen PDB, angka ini masih di bawah rasio pajak negara lain. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Melansir data bank dunia, Indonesia menduduki negara yang memiliki rasio pajak terendah kedua di ASEAN setelah Myanmar (dataindonesia.id, 2022).

Gambar 1.1

Rasio Pajak Negara-negara di Asia Tenggara

Rasio Pajak Negara-negara di Asia Tenggara
(2021)



Sumber: Bank Dunia, Our World in Data, The Heritage Foundation
) per 2020, **) per 2019

Sumber : dataindonesia.id

Namun dilansir dari liputan6.com (2022) dikatakan bahwa angka *tax ratio* Indonesia pada 2021 sebesar 9,11 persen terhadap PDB sudah dihitung dengan memasukkan kepabeanan dan cukai. Sedangkan jika hanya menghitung pajak murni (minus kepabeanan dan cukai), maka *tax ratio* Indonesia hanya berada di angka 7,52 persen. Tidak hanya menjadi salah satu negara dengan *tax ratio* terendah di ASEAN,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi juga di negara G20, dimana *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 masih di bawah 10 persen atau *single digit* sedangkan kebanyakan negara G20 dan ASEAN sudah di atas 10 persen atau *double digit* (liputan6.com, 2022). Hal ini menandakan masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia.

Industri Manufaktur atau Pengolahan sedari dulu sampai tahun terakhir 2022 masih menjadi sektor dengan penyumbang pajak terbesar diantara sektor lainnya. Pada tahun 2017, sektor manufaktur memberikan kontribusi pajak sebesar 31,8% dari total keseluruhan penerimaan pajak negara pada periode tersebut (Bisnis.com, 2018). Tahun 2018 kembali mencatat rekor sebagai penyumbang pajak terbesar yang memberikan kontribusi sebesar 30,0% dari total keseluruhan penerimaan pajak negara pada periode tersebut (Kementerian Perindustrian, 2018). Begitu pula pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 29,4%, bahkan disaat lesunya perekonomian Indonesia pada tahun 2020 karena pandemi covid 19, sektor manufaktur masih berkontribusi pajak sebesar Rp208,02 triliun terhitung pada September 2020, meskipun pada saat itu tercatat penerimaan pajak dari sektor manufaktur berkontraksi hingga -17,16%. Dilanjutkan pada tahun 2021 sektor manufaktur menyumbang pajak sebesar 29,6% dan tahun 2022 sebesar 28,7% (news.ddtc.co.id). Hal ini menandakan bahwa perusahaan manufaktur menjadi harapan terbesar Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan terdapat kesenjangan antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan dari sektor industri manufaktur.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah melibatkan perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan meminjam ke perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV yang bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil. Jumlah pinjaman pada tahun 2013 sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta, dan bunga ini mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan potongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan jika meminjam langsung kepada perusahaan di Jersey akan ada penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10% sesuai dengan perjanjian Indonesia-Inggris.

Selain melakukan pinjaman intra-perusahaan, perusahaan juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Namun dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Akibat dari perbuatannya, Indonesia menderita kerugian pajak sebesar US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019). Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, misalnya seperti *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, *sales growth*, dan masih banyak faktor lainnya seperti *financial distress*, *firm size* dan lain-lain.

Capital intensity atau intensitas modal merupakan seberapa perusahaan menginvestasikan aset tetapnya (Hidayat dan Eta Febrina Fitria, 2018). Menurut Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi cenderung memanfaatkan biaya penyusutan yang dimiliki untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Safitri dan Dul Muid (2020), Marlinda et al. (2020), Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda pada hasil penelitian Anindyka et al. (2018), Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain lagi dengan hasil penelitian Apridila et al. (2021), *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan akan menyebabkan terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan dapat menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



apabila biaya penyimpanan dan pemeliharaan semakin besar, maka berdampak kepada penurunan pajak terutang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi cenderung memanfaatkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang dimiliki untuk melakukan *tax avoidance*. Pada hasil penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019), Putri dan Harti Budi Yanti (2022), variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018), Artinasari dan Titik Mildawati (2018), yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lain lagi dengan hasil penelitian Anindyka et al. (2018) dimana *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan (Pratiwi et al., 2021). Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas pokok dari pinjaman yang didapat, yang disebut sebagai beban bunga atau bunga pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 yang menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Oleh karena itu, komponen bunga pinjaman tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan menjadi berkurang. Hal ini dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Anindyka et al. (2018), menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Pratiwi et al. (2021), dan Rahmadani et al. (2020), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan menurut penelitian Sulaeman (2021), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap strategi penghindaran pajak.

Sales growth atau laju pertumbuhan perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dari waktu ke waktu (Nadhifah dan Arif, 2020). Melalui *sales growth*, perusahaan dapat memprediksi besaran laba sekaligus memaksimalkan nilai perusahaan di masa yang akan datang (Lestari dan Indarto, 2019). Terjadinya *sales growth* pada perusahaan akan berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan mengecilkan angka laba sebelum pajak agar meminimalisir biaya politik, yaitu biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam penelitian Widiyantoro dan Riris Rorua Sitorus (2019), Ramarusad et al. (2021), *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada hasil penelitian Pratiwi et al. (2021), Apridila et al. (2021), Alfarasi dan Dul Muid (2022), menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas, (2022) *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi potensi tindakan *tax avoidance* telah beberapa kali dilakukan sebelumnya dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Perbedaan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi potensi tindakan *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan periode yang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan *sales growth* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*. Adapun penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka



penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, dan *Sales Growth* terhadap Potensi Tindakan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
6. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari identifikasi masalah, berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap potensi tindakan *tax avoidance*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Ⓒ Mengingat terdapat batasan kemampuan dalam dan waktu penelitian, maka penulis membatasi penelitian, yaitu penelitian dilakukan pada:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 (tidak termasuk perusahaan yang baru *listing* atau *delisting* di tahun 2019-2021).
2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah secara berturut-turut selama periode 2019-2021.
3. Perusahaan yang mempunyai laba positif selama periode tahun 2019-2021.
4. Perusahaan yang menyajikan data total aset tetap, total persediaan, total aset, total hutang, total modal, total penjualan, pajak kini, dan laba sebelum pajak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Leverage*, dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap Potensi Tindakan *Tax Avoidance*?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.
4. Mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara

lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, *leverage*, dan *sales growth* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

2. Bagi para investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.